

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA
HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Fahrul Hidayat

202010115062



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Maulana Fahrul Hidayat
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115062
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 November 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Heru Siswanto, S.H., M.Kn
NIDN 0302058801

Ahmad Baihaki, S.Hi., M.H
NIDN 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Maulana Fahrul Hidayat
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115062
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 November 2024


Bekasi, 10 November 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn
NIDN 0302058801



.....
.....
.....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.HUM
NIDK. 0317065701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Fahrul Hidayat
NPM : 202010115062
TTL : Kebumen, 16 Maret 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam*" adalah benar-benar merupakan asli karya milik saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah secara lengkap dan jelas dituliskan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya tanda-tanda kecurangan dalam karya tulis yang saya buat, saya bersedia menerima konsekuensi dan sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 November 2024

Yang membuat pernyataan



Maulana Fahrul Hidayat

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Fahrul Hidayat
NPM : 202010115062
TTL : Kebumen, 16 Maret 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmediakan atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk data Base, mendistribusikannya, mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang akan timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Bekasi, 10 November 2024

Yang membuat pernyataan


CE5A5AMR038961824
Maulana Fahrul Hidayat

ABSTRAK

Maulana Fahrul Hidayat. 202010115062. Penyelesaian Hukum terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam.

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan permasalahan yang banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan agama dapat terjadi karena suatu sebab yakni perpindahan agama dari salah satu pihak, baik pewaris ataupun ahli waris. Dalam hukum Islam Anak memiliki kedudukan hak istimewa sebagai golongan pertama atau paling utama yang berhak mendapatkan harta warisan. Namun kenyataannya dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris yaitu salah satunya perbedaan agama. Anak yang mempunyai agama yang berbeda dengan orang tuanya secara tidak langsung menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta waris anak beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama dan Untuk mengetahui dan memahami apakah penyelesaian atas pembagian hak waris anak beda agama di Pengadilan Agama menurut perspektif hukum Islam telah mencapai keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Kesatu, terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dalam beberapa Putusan Pengadilan agama yaitu penyelesaian dengan upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan tanpa melanjutkan proses persidangan selanjutnya secara formal yang menghasilkan kesepakatan bersama dengan tetap melakukan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris melalui hadiah, hibah dan wasiat dan penyelesaian secara formal melalui tahapan proses persidangan yang hasil akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Agama dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-muslim. Kedua keadilan dalam Islam menghendaki persamaan hak dan kedudukan yang sama di antara masing-masing orang dengan tidak membeda-bedakannya baik dari segi suku, budaya ataupun agamanya. Maka dari itu pelaksanaan pemberian sebagian harta peninggalan milik pewaris kepada anak yang berbeda agama tujuan utamanya selaras sebagaimana tujuan dalam agama Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan sebesar-besarnya kemudharatan dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan (*nasabiyah* dan hubungan emosional yang dekat antara orang tua dan anak meskipun keduanya saling berbeda agama.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Perbedaan Agama, Kewarisan

ABSTRACT

Maulana Fahrul Hidayat. 202010115062. *Legal Settlement of Inheritance Rights Disputes for Children of Different Religions According to the perspective of Islamic law.*

Religious differences between heirs and heirs are problems that are often found in the midst of society. Religious differences can occur due to a cause, namely religious conversion from one party, either heirs or heirs. In Islamic law, children have a privileged position as the first or foremost class entitled to inherit property. But in fact, in Islamic law there are provisions that can prevent a person from getting inheritance, one of which is religious differences. Children who have a different religion from their parents indirectly deprive them of their right to get the property inherited by their parents.

The purpose of this thesis research is to know and understand the forms of legal settlement to disputes over the division of inheritance of interfaith children based on Religious Court Decisions and to know and understand whether the settlement of the distribution of inheritance rights of interfaith children in Religious Courts according to the perspective of Islamic law has reached the principle of justice. The type of research used in writing this thesis is through normative juridical methods with a statutory approach.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, First, there are two forms of legal settlement of disputes over the inheritance rights of children of different religions in several Religious Court Decisions, namely settlement by peaceful efforts through mediation in the Court without continuing the further trial process formally which results in a mutual agreement by continuing to give part of the inheritance of the heirs through gifts, grants and wills and formal settlement through the stages of the trial process which finally resulted in a Religious Court Decision by giving a compulsory will to non-Muslim children. Second, justice in Islam requires equal rights and equal status among each person by not differentiating between them either in terms of ethnicity, culture or religion. Therefore, the implementation of giving part of the inheritance belonging to the heirs to children of different religions, the main purpose is in line with the goals in Islam, which is to realize justice and seek benefits and eliminate as much harm as possible by considering blood ties and emotional relationships that are very close between parents and children, even though they are different religions.

Keywords: *Legal Settlement, Religious Differences, Inheritance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Teori.....	9
1.5. Kerangka Konseptual	17
1.6. Kerangka Pemikiran.....	20
1.7. Penelitian Terdahulu.....	21
1.8. Metode Penelitian.....	25
1.9. Sistematika Penelitian	29

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS, PERBEDAAN AGAMA DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....	32
2.1. Tinjauan Umum tentang Waris Islam.....	32
2.1.1. Pengertian Waris.....	33
2.1.2. Dasar Hukum Waris	34
2.1.3. Rukun dan Syarat Waris	41
2.1.4. Asas-asas Hukum Waris Islam	47
2.1.5. Macam Ahli Waris dan Kewajibannya Terhadap Harta Peninggalan	51
2.1.6. Sebab-Sebab dan Penghalang Mendapatkan Waris	57
2.1.7. Pengertian, Rukun dan Syarat Hibah	67
2.1.8. Pengertian, Rukun dan Syarat Wasiat	72
2.2. Perbedaan Agama.....	85
2.2.1. Pengertian Perbedaan Agama.....	85
2.2.2. Faktor-faktor Terjadinya Perbedaan Agama.....	86
2.3. Penyelesaian Sengketa	88
2.3.1. Pengertian dan Macam-macam Penyelesaian Sengketa	88
2.3.2. Mediasi.....	103
BAB III. FENOMENA WARIS BEDA AGAMA DAN KASUS WARIS BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA.....	122
3.1. Fenomena Waris Beda Agama	122
3.2. Putusan Hakim Terkait Waris Anak Beda Agama.....	125
BAB IV. BENTUK PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PRINSIP KEADILAN DALAM IMPELEMENTASI PENERAPAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA.....	142

4.1. Bentuk Penyelesaian Hukum terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Anak Beda Agama dalam Putusan Pengadilan Agama	142
4.1.1. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Anak Beda Agama Dengan Cara Perdamaian Melalui Mediasi di Pengadilan.....	157
4.1.2. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Anak Beda Agama Melalui Putusan Pengadilan Agama Berupa Pemberian Wasiat Wajibah Tidak Melebihi 1/3 Bagian Harta Peninggalan Pewaris	195
4.2. Implementasi penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama di Pengadilan Agama menurut perspektif hukum Islam telah mencapai keadilan.....	265
BAB V. PENUTUP	301
5.1. Kesimpulan	301
5.2. Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA.....	303
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- Agus Wantaka,, *et al.*, “*Pembagaian Warisan dalam Perfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa,*” *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No.1, Januari 2019.
- Ahmad Arif Noeris & Istikharoh, “*Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Pespektif Madzhab Maliki,*” *Jurnal Al Waith: Jurnal Studies Hukum Islam,* ” Vol. 8 No.1, 2023
- Ahmad Baihaki, “*Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,*” *Krtha Bhayangkara*, Vol.15 No.1, 2021.
- Alfa Raudhatul Jannah, *et.,al*, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor. 0214/PDT.G/2017/PA.PBR,*” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.1 No.1, Juni, 2019.
- Alvi Laila Choyr, “*Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*” Skripsi (Untuk memperoleh gelar S1 dalam jurusan hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2019.
- Amru Syaputra Lubis, “*Perbedaan seseorang yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih,*” *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 9 No.2, Desember 2020.
- Andi Hermawati, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,*” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, 2021.
- Ariq Fauzan, Dewa Gde Rudy, “*Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,*” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.1, 2021.
- Asnawan, “*Resolusi Konflik Studi Tentang Model Penyelesaian Konflik,*” *Jurnal Falasia*, Vol. 9 No. 1, 2018.
- Azwarfajri, “*Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu dalam Hukum Islam di Indonesia,*” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. XI, No. 2 Februari 2012.
- Buya Yahya, “*Hukum Pemberian hadiah dan hibah kepada non-muslim,*” Buya Yahya Official, <https://www.youtube.com/@buyayahyaofficial?si=cM37-uwBWbYCYZef->, diakses pada 2 Februari 2024.
- Dadang Hermawanto, Sumardjo, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Materiil Pada Peradilan Agama,*” *Jurnal Yudisia*, Vol.6, No.1, 2015.
- Deden Hidayat, *et.,al*, *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama*, *Krtha Bhayangkara*, Vol.17, No.1, 2023.
- Desti Budi Nugraheni, *et. al.*, “*Pengaturan dan Impelementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,*” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2, 2010.

- Djanuardi, *et.,al.* “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4 No. 3, 2021.
- Erinawati, “Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara Muslim,” *Jurnal Mizani*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Erma Asvia, “Konsep mediasi dalam Qs. An-Nisa Ayat 35 (Prespektif Tafsir Al-Misbah)” *Jurnal Studi Al-Quran - Hadist dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No.2, 2023.
- Evalina Sagala, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tirkah) Dakam Hukum Islam,” *Jurna Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No.1, 2017.
- Fahur Roji, Mochammad Samsukadi, “Pembegian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW,” *Jurnal Muallim Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Fajri Hariansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perfektif Hukum Keluarga Islam” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Palembang, 2019
- Fatawi, “Analisis Kontekstual Wasiat Wajibah dalam ayat Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa,” *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.4, No.1,2023.
- Fathul Adhim, “Gugatan Class Action Di Tinjau dari Hukum Islam,” *Jurnal Pascasarjana IAIN Purwekerto*, Vol. 1, No.5, 2018.
- Fauzi M., “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istighna*, Vol.1 No.2, 2018,
- Febian Hutamaswara Susilo, “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda agama Di Jakarta” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjanah) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Firdaweri, “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan,” *Jurnal Hukum EkonomiSyariah*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Gibran Refto Walangdi., *et., al.* “Penyebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret, 2021.
- Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Hanafi, “The Concept of Understanding Children in Positve Law and Customary Law,” *Jurnal Law*, Vol.6, No.2, 2022.
- Herlina, “Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Koparatif Mediasi Pengadilan Indoneia dan Jepang,” *jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 24, No.1, 2021.

- Idris Talib, “*Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,*” *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1 No.1, 2013.
- Iftitah Isnantia, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,*” Makalah (SEMNAS Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto), 2018.
- Iftitah Rizky W. Posumah, “*Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat di Kecamatan Kauditan Perfektif Hukum Islam*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Manado), 2019.
- Inawati, Jainie Jarajab, *et.al*, “*Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi Menurut Mahzab Maliki dan Mahzab Syaf’I,*” *Jurnal of Islamic And Law Studies*, Vol. 2, No.1, 2018.
- Johan Sulivian, “*Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam,*” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8. No. 3. 2019.
- Juwita Tarochi Boboy, *et.al.*, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean Pruitt dan Jeffrey Rubin,*” *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No.2, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada 14 Desember 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada 18 Desember 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mediasi>, diakses Pada 8 April 2024.
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum dalam hukum di Indonesia*”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol.2. No.2, 2018.
- Laras Shesa, *et.al.* “*Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharu,*” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No.1, 2021.
- Lukmanul Hakim, “*Kebebasan Beragama dalam Prespektif Islam,*” *Pengetahuan dan Pemikir Keagamaan*, Vol.20, No.1, 2017.
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor. 446 /Pdt.G/2020/PA.Dps.
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor. 6269Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor. 30/Pdt.G/2022/PA.Sal.
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor. 339/Pdt.G/2020/PA.Te.

- Maimun, “*Konsep Dalam Perspektif Hukum Islam,*” Jurnal Syariah: Jurisprudensi IAIN LANGSA, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Moelki Ardiayansyah, *et.,al*, “*Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Tinggi Agama Gunung Sugih*” Jurnal Al-Qadhi, Vol. 2 No.1, 2022.
- Moh. Muhibuddin, “*Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indoneisa,*” Jurnal AHKAM, IAIN Tulungagung, Vol.3 No.2, 2015
- Moh. Syamsul Ma’arif, “*Perbandingan Wasiat Dalam Burgerlijk Wetbook (BW) dan Komilasi Hukum Islam (KHI),* Jurnal Penelitian dan Kajian Islam, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Mohammad Fahri, “*Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik,*” Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Mohammad Muidul Fitri Atoilah, *et.,al*, “*Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris,*” Al-ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4 No.1, 2023.
- Muhammad Adi, Lina Khushidayanti, “*Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak,*” Yudisia: Jurnal Pemeikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No, 2, Desember 2020.
- Muhammad Agung, Affarudin, “*Impelementasu Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Warisan Pada Surat Perjanjian Bermatrai,*” Al-Qonun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.24 No.2, 2021.
- Muhammad Muhajir, “*Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180,*” Journall Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No.1, 2021.
- Mustamin, “*Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014,*” Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 2, No.2, 2016.
- Nanda Putri Rohana, “*Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indoneisa,*” Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No.1, 2021.
- Ni Made Trisna Dewi, “*Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,*” Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.5 No. 1, 2022.
- Novi Helwida, “*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili) Skripsi, (untuk memeperoleh gelar sarjanah) Fajultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.*
- Nur Aisyah, “*Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW,*” Jurnal El-Iqtishady, Vol. 1 No1, 2019.
- Nurhayati, “*Fiqih Minoritas: Suatu Kajian Teotitis,*” Jurnal Ahkam, Vol.XIII, No.2,2013.

- Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Prespektif Hukum Islam” *Journal of Islamic Law and Economics* Vo.1 No.2, 2021
- Petty Aulia Mandasari, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan waris Dzawil Arham Melalui Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.1, Desember, 2022.
- Rian Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama,” *Jurnal Intizar*, Vol.19, No.1. 2013.
- Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2, 2020.
- Riyani Fahriyani Ilham, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No.1, 2016.
- Rosita, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-litigasi,” *journal of Islamic Law Al-Bayyinah*, Vol. 6, No.2, 2018.
- Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara'idh) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No.2, 2020.
- Salma Suroyya, *et al*, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” *Deponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, 2016.
- Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam,” *Al-Ahwal*, Vol. 9, No.2, 2016
- Sellindra Rizqitami, *et.,all*, “Toleransi Bersama Dalam Qs. Al-Muntahanah 8-9 Tipologi Muhammad Mutawalli As-Sya'Rawy Dalam Tafsir As-Sya'Rawy,” *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol.3 No.5, 2023.
- Shofiah Fitriani, “Keberagaman dan Toleransi antar Umat beragama,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20, No. 2, Desember, 2020.
- Siah Khosyiyah, M. Asro, “Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asy-Syaria'ah*, Vol.23 No.1 Juni, 2021.
- Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.2, 2021.
- Siti Sururin, “Implementasi Keadilan Perspektif Islam,” *Moderasi*, Vol.1, hlm.1, 2021
- Sri Hastuti, “Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Skripsi*, (untuk memperoleh gelar sarjanah universitas Jember), 2018.
- Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,” *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, 2012.

- Syafi'I, "*Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia,*" Jurnal Misykat, Vol.2 No.2, Desember, 2017.
- Syuhada, "*Waris dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat Al-Quran,*" Jurnal Tafaqquh, Vol.1, No.2, 2013.
- Syukur Kholil, "*Posisi dan Kontribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional,*" Jurnal Analytica Islamica, Vol.5 No. 2, November 2003.
- Tri Harnowo, "*Penerapan Teori Diskursus Habemas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,*" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 32 No.1, 2020.
- Zakki Adihiyati dan Achmad, "*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan Rawls*", Undang Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2019.
- Zulkifli, "*Keadilan Perspektif Hukum Islam,*" Jurnal Syar'iyah, Vol. 17 No.1, 2018

C. HASIL WAWANCARA

- Hasil Wawancara dengan Nicky Dandi Bima Putra, selaku anak dan ahli waris keluarga bapak Alm. Mahmudi SPd, pada tanggal 11 Agustus 2023
- Hasil Wawancara dengan Drs. Saprudin., S.H, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Jakarta Utara, di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Hasil Wawancara dengan Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, di Bekasi pada tanggal 19 Januari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Drs. H.A. Syayuti, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Kerawang, di Kerawang pada tanggal 19 Januari 2024.

D. UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Fatwa MUI No. 5/MUMNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama

E. LAMPIRAN-LAMPIRAN